



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

NOMOR : 074 / 050 / 410 Tahun 2020

NOMOR : 1498.1 / UN27.21 / KS / 2020

TENTANG

**PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (TPB) KOTA MAGELANG TAHUN 2021-2025**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, Jalan Jendral Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. INDRA NUR UTAMA, SE : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang berkedudukan di Jalan Jendral Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Nomor 020/044.a/410 Tahun 2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Daftar Pengelola Kegiatan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 untuk Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Magelang Tahun 2021-2025 selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof.. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 615/UN27 /KP /2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

X

Pihak KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK memiliki Komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik sebagaimana tertuang dalam Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Magelang dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan nomor 9 Tahun 2020 dan Nomor 50/UN27/KS/2020 tanggal 03 Agustus 2020 perihal Kerja Sama Tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Magelang;
2. bahwa untuk mengimplementasikan butir-butir kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu perjanjian yang memuat hal-hal yang bersifat teknis.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2019 tentang APBD Kota Magelang tahun 2020.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Magelang Tahun 2021-2025.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mempunyai maksud sebagai upaya membangun kesepahaman dan sinergitas dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota Magelang.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Magelang Tahun 2021-2025.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk bekerja sama sesuai perjanjian untuk:
 - a. Menyajikan data, analisis dan deskripsi terkait aspek Pembangunan Berkelanjutan yang ada di Kota Magelang;
 - b. Merumuskan rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mencakup aspek sasaran, program dan kegiatan, berikut indikator *output*, *outcome* dan *benefit/impact*-nya.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak terbatas pada ayat (1), namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
HAK

- (1) PIHAK KESATU berhak mendapatkan dokumen yang berisi :
 - a. Kajian atas situasi Pembangunan Berkelanjutan di Kota Magelang;
 - b. Rumusan rekomendasi Kebijakan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mencakup aspek sasaran, program dan kegiatan, berikut indikator *output*, *outcome* dan *benefit/impact*-nya.
- (2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan data yang dibutuhkan untuk penyusunan kajian dan memberikan biaya jasa kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) PARA PIHAK berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan sebaik-baiknya didasarkan pada komitmen yang tinggi.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk membentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari wakil masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Tenaga Ahli yang dibutuhkan sebanyak 3 (tiga) orang yang disertai surat perintah melaksanakan tugas dari pimpinan lembaga tempat tenaga ahli bekerja yang sesuai bidang keahliannya sebagai berikut: 



- | | | |
|----|---------------|---|
| a. | Nama | : Dr. Rutiana Dwi Wahyunengseh, S.Sos., M.Si |
| | NIP | : 19691106 200312 2 009 |
| | Pangkat | : Penata Tk I/ IIIId |
| | Jabatan | : Lektor |
| | Program Studi | : Ilmu Administrasi Negara |
| | Kepakaran | : Manajemen dan Kebijakan Publik |
| b. | Nama | : Lukman Hakim, SE, M.Si., Ph.D |
| | NIP | : 19680518 2003121002 |
| | Pangkat | : Penata Tk I/ IIIId |
| | Jabatan | : Lektor |
| | Program Studi | : Studi Ekonomi Pembangunan |
| | Kepakaran | : Studi Ekonomi Pembangunan |
| c. | Nama | : Addin Kurnia Putri, S.Sos., M.Si |
| | NIP | : 19691106 200312 2 009 |
| | Jabatan | : Staf Pengajar |
| | Program Studi | : Sosiologi |
| | Kepakaran | : Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Modal Sosial |

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama tahun anggaran 2020 sejak tanggal ditandatangani dan berakhir setelah adanya Penyerahan Hasil Pekerjaan dari PIHAK KEDUA dan dinyatakan dapat diterima oleh PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan memengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8 **PEMBIAYAAN**

- (1) Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur melalui alokasi dana dari PIHAK KESATU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 dengan nominal sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan dari PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA disalurkan dengan Virtual Account 8857620010101055 melalui rekening :

Nama Bank	: Bank Mandiri
Cabang	: Solo UNS
No Rekening	: 138-0019011035
Atas Nama	: RPL 028 UNS UTK OPERASIONAL BLU 19

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

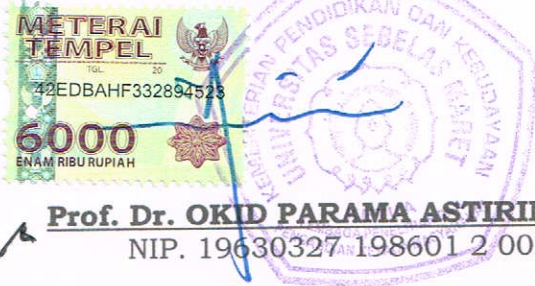
Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK, dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka sepakat untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya meterai bernilai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama. 

PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM)
Universitas Sebelas Maret Surakarta



 **Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S.**
NIP. 19630327198601 2 002

PIHAK PERTAMA

Kasubbid Sub Bidang Kesejahteraan
Rakyat pada Bappeda Kota Magelang
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



INDRA NUR UTAMA, SE
NIP. 19770728 199703 1004

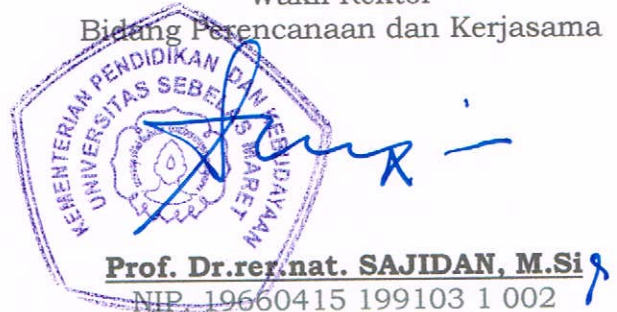
Mengetahui,

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Magelang
Selaku Pengguna Anggaran



JOKO SOEPARNO, MPL
NIP. 19601212 198903 1 018

Wakil Rektor
Bidang Perencanaan dan Kerjasama



Prof. Dr. rer. nat. SAJIDAN, M.Si
NIP. 19660415 199103 1 002 